



bkkbn

Bidang KB Dinas PPKB Tapin

MOJANG BASTARI

MOBIL KUNJUNGI DAN LAYANI IBU SETELAH BERSALIN

PEDOMAN PELAYANAN



<http://dppkb.profile.tapinkab.go.id>

[mojang_bastari_tapin](#)

MOJANG BASTARI

MOBIL KUNJUNGI DAN LAYANI IBU SETELAH BERSALIN

PEMASANGAN KB

GRATIS...

Ibu nifas ingin kontrasepsi, segera kami kunjungi...



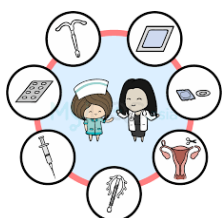
Konsultasi :

0852-3098-3845

 [mojomang_bastari_tapin](https://www.instagram.com/mojang_bastari_tapin)

Tata Cara :

- + Ibu hamil atau ibu nifas dapat menghubungi, Kepala Desa, bidan desa atau kader PPKBD
- + Selain itu juga dapat menghubungi secara online via aplikasi WA 085230983845 atau IG @mojomang_bastari_tapin
- + Calon akseptor akan diberikan konseling dan penyuluhan bersama PKB/PLKB, bidan, dan kader PPKBD sesuai jadwal yang ditentukan
- + Calon akseptor dapat menentukan jenis kontrasepsi yang sesuai
- + Jika calon akseptor beserta keluarga sudah setuju, akan ditentukan tanggal kegiatan pelayanan
- + Setelah pemasangan akan dilakukan monitoring dan evaluasi hasil pemasangan MKJP.





PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jalan Pembangunan No. 7 Rantau Telp.(0517) 31052 Kode Pos 71111
bppkb.tapin@gmail.com

Nomor SOP	NOMOR : 100 /DPPKB/2022
Tanggal Pembuatan	12 Desember 2022
Tanggal revisi	15 Desember 2022
Tanggal Efektif	04 Januari 2023
Disahkan Oleh	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Nama SOP	Tahap Pelayanan Mojang Basatari (Mobil Kunjungi dan Layani Ibu Setelah Bersalin)

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan2. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga6. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-20247. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No:10/MPPN/HK/02/2021 tentang Penetapan Perluasan Kota/Kabupaten Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 20228. Peraturan Bupati Tapin Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pencegahan Stunting9. Keputusan Bupati Nomor 188.45/091/KUM/2022, tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Tapin10. Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Tapin Nomor 476/059/DPPKB/2023, tentang Tim Pendamping Keluarga Kabupaten Tapin Tahun 2023 II.	<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki latar belakang Pelayanan dibidang Keluarga Berencana Khususnya Pelayanan Kontrasepsi Jangka Panjang pada ibu pasca salin untuk mengurangi resiko Stunting
Keterkaitan :	
SOP Tahap Pelayanan Mojang Basatari (Mobil Kunjungi dan Layani Ibu Setelah Bersalin)	
Setiap Pelayanan yang akan dilakukan harus tercatat dan terdokumentasi serta ada monitoring dan evaluasi.	

NO.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Buku		Keterangan
		Kepala Dinas	Kabid KB	PKB/PLKB kecamatan	Bidan Puskesmas	Kader PPKBD	Kelengkapan	Waktu	
1	konseling dan penyuluhan kepada calon akseptor di desa			MULAI	MULAI BETULU YA TDK	MULAI	Alat Tulis & APE	1 jam	laporan tentang kondisi akseptor
2	Pelaporan kepada Kabid terkait diteruskan kepada Kadis						Bukti lembar persetujuan	15 menit	laporan lisan & tertulis
3	disposisi dan arahan kadis kepada kabid						Nota Disposisi	15 menit	disposisi
4	penetapan akseptor						ATK, KK, KTP	15 menit	kelengkapan berkas
5	melaksanakan koordinasi dengan akseptor						Alat Komunikasi	30 menit	kesepakatan hari pelayanan
6	pencatatan rekam medis dan inform consen akseptor						berkas inform consent, dll	15 menit	kelengkapan berkas
7	kunjungan dan pemasangan MKJP pada akseptor						peralatan transportasi & set implan kit	30 menit	pemasangan implan/IUD
8	pemberian bingkisan untuk akseptor						bingkisan sembako	10 menit	serah terima bingkisan sembako
9	monitoring dan evaluasi		selesai				peralatan transportasi	30 menit	tidak terjadi komplikasi

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TAPIN,



Hj. AHLUL JANAH, S.Pd, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19641012 198305 2 002